



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan Peraturan Bupati Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gresik;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olah Raga terdiri dari:

1. Kepala dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesenian;
 - b. Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional;
 - c. Seksi Kepurbakalaan.
4. Bidang Kepariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi sarana Penunjang Wisata;
 - b. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata.
5. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi Kepemudaan;
 - b. Seksi Pemuda Produktif;
 - c. Seksi Pengembangan Minat Bakat Kepemudaan.
6. Bidang Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - b. Seksi Pembinaan Keolahragaan;
 - c. Seksi Kejuaraan dan Pemandu Bakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga yang meliputi perumusan kebijakan, pengelolaan kebudayaan, kepariwisataan, pembinaan keolahragaan dan pemberdayaan kepemudaan serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, kesenian, keolahragaan dan kepemudaan;
- b. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan, pariwisata, kesenian, pemuda dan olah raga;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, kesenian, keolahragaan dan kepemudaan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang kebudayaan, pariwisata, keolahragaan dan kepemudaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan, nilai tradisi, kesenian, sejarah dan purbakala;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan pariwisata skala kabupaten;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepemudaan, seni dan olah raga;
- h. Penyelenggaraan perizinan bidang kebudayaan, pariwisata, kesenian, keolahragaan dan kepemudaan;
- i. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan nilai budaya, pariwisata, keolahragaan dan kepemudaan;
- j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Subbagian program dan pelaporan
 - c. Subbagian keuangan

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan dan pendistribusian Pegawai di lingkungan Dinas;
 - i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
 - k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c. Melaksanakan Verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;

- f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
 - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan

Pasal 9

- (1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kebudayaan yang meliputi kesenian, sejarah dan nilai-nilai tradisional serta kepurbakalaan.
- (2) Bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan kegiatan operasional bidang kebudayaan;
- b. Penyusunan rencana induk pengembangan bidang kebudayaan;

- c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bidang kebudayaan, kerja sama luar negeri, penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten;
- f. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, tempat hiburan dan organisasi kesenian;
- g. Pelaksanaan kebijakan dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman serta pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten;
- h. Pelaksanaan kebijakan dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba seni tingkat kabupaten;
- i. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
- j. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten dan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten serta apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- k. Penyusunan pedoman dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten dan pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

- l. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya dan situs warisan budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesenian
 - b. Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional.
 - c. Seksi Kepurbakalaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun usulan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan bidang kesenian;
 - b. Melaksanakan proses pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, tempat hiburan dan organisasi kesenian;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten;
 - d. Melaksanakan kebijakan dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba seni tingkat kabupaten;
 - e. Memproses penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;

- f. Mengusulkan pemberian penghargaan kepada seniman dan lembaga seni skala kabupaten yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten;
 - h. Menyusun dan menerapkan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten;
 - i. Melaksanakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten dan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional mempunyai tugas :
- a. Menyusun usulan program dan kegiatan operasional penggalian sejarah dan nilai-nilai tradisional ;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang pemahaman, penulisan sejarah lokal dan inventarisasi serta dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah daerah dan nilai-nilai tradisional skala kabupaten;
 - c. Melaksanakan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah nilai-nilai tradisional;
 - d. Menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah, penanaman nilai-nilai sejarah, nilai-nilai tradisional dan wawasan kebangsaan serta kepahlawanan skala kabupaten;
 - e. Melaksanakan penggalian potensi sejarah dan nilai-nilai tradisional dan menyelenggarakan kongres dan musyawarah kerja sejarah tingkat daerah;
 - f. Melaksanakan kebijakan mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah, penyebarluasan informasi sejarah lokal dan nilai-nilai tradisional;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah dan nilai-nilai tradisional skala kabupaten;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengarahan terhadap lembaga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat di daerah;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi kepurbakalaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pengaturan kepurbakalaan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan perawatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kepurbakalaan dan/atau benda peninggalan sejarah di kabupaten;
 - c. Melaksanakan pengusulan untuk registrasi dan penetapan dan mengusulkan kepada provinsi benda cagar budaya/situs di kabupaten;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan survei dan pengangkatan benda cagar budaya/situs atas rekomendasi pemerintah;
 - e. Melaksanakan pembinaan pengembangan dan pemanfaatan museum, penambahan, perawatan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten;
 - f. Menetapkan benda cagar budaya/situs skala kabupaten yang harus mendapat perlindungan;
 - g. Menerapkan pedoman hasil pengangkatan peninggalan kepurbakalaan skala kabupaten
 - h. Memproses pemberian izin yang berhubungan dengan pengelolaan kepurbakalaan;
 - i. Melaksanakan pembinaan perawatan, perlindungan pengembangan dan pemanfaatan bangunan bersejarah skala Kabupaten;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kepariwisata

Pasal 13

- (1) Bidang Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Kepariwisata yang meliputi sarana penunjang wisata, obyek dan daya tarik wisata serta promosi dan informasi pariwisata.

- (2) Bidang keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Kepariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan kegiatan bidang kepariwisataan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten dibidang kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- f. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;
- g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata;
- h. Penyelenggaraan widya wisata dan kerjasama promosi dan pemasaran pengembangan destinasi pariwisata serta skala kabupaten kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
- i. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten;
- j. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata serta pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- k. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala kabupaten;

- l. Pelaksanaan rancangan induk penelitian kepariwisataan dan arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Kepariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Penunjang Wisata;
 - b. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepariwisata.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Penunjang Wisata, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun usulan program dan kegiatan pembangunan, pengembangan dan perawatan sarana penunjang kepariwisataan;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang kepariwisataan;
 - c. Melaksanakan pelayanan perizinan sarana dan prasarana penunjang wisata, yang meliputi, perhotelan, rumah makan, salon kecantikan, arena bermain dan ketangkasan;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan usaha sarana dan prasarana pununjang wisata, yang meliputi, perhotelan, rumah makan, salon kecantikan, arena bermain dan ketangkasan;
 - e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan usaha sarana dan prasarana penunjang wisata, yang meliputi, perhotelan, rumah makan, salon kecantikan, arena bermain dan ketangkasan;

- f. Melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala kabupaten;
 - g. Melaksanakan rancangan induk penelitian sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan dan arkeologi nasional oleh kabupaten;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepariwisataan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi obyek dan daya tarik wisata, mempunyai tugas :
- a. Menyusun usulan program dan kegiatan obyek dan daya tarik wisata ;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan, pengelolaan dan peningkatan daya wisata;
 - c. Melaksanakan kebijakan pengelolaan obyek wisata dan pengembangan daya tarik wisata;
 - d. Melaksanakan pengelolaan obyek wisata dan menggali potensi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan potensi dan daya tarik wisata;
 - f. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan obyek wisata dan daya tarik wisata;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap obyek wisata dan daya tarik wisata;
 - h. Mengkoordinasikan pengelolaan obyek wisata dan pengembangan daya tarik wisata;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi promosi dan informasi pariwisata, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengadaan, perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana promosi dan informasi pariwisata;
 - b. Merumuskan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang promosi dan informasi pariwisata;

- c. Menyediakan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
- d. Melaksanakan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata;
- e. Menyelenggarakan widya wisata, kerjasama promosi, pemasaran pengembangan destinasi pariwisata dan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- f. Memproses pemberian izin pelaksanaan promosi dan penyebaran informasi pariwisata skala kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan sarana promosi dan informasi kepariwisataan melalui media cetak, film, slide, poster, leaflet, pameran dan media teknologi informasi lainnya;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi seni dan budaya , obyek wisata dan pameran produk penunjang kepariwisataan;
- i. Menyelenggarakan pemilihan dan pemberdayaan duta wisata;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan

Pasal 17

- (1) Bidang kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kepemudaan yang meliputi organisasi kepemudaan, pembinaan pemuda produktif dan pengembangan minat bakat kepemudaan.
- (2) Bidang kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang kepemudaan;
- b Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan;
- c Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas, meningkatkan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- d Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan ketaqwaan (IMTAQ) bagi generasi muda;
- e Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan dan pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda;
- f Pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan dan fasilitasi kerja sama kepemudaan serta pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- g Pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi kepemudaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, dan penyusunan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pembangunan kapasitas dan kompetensi;
- h Pembinaan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- i Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi Kepemudaan;
 - b. Seksi Pemuda Produktif;
 - c. Seksi Pengembangan Minat Bakat Kepemudaan.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 20

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun usulan program dan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi kepemudaan;
 - d. Menyelenggarakan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - e. Menyusun kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pengembangan kapasitas dan kompetensi organisasi kepemudaan;
 - f. Melaksanakan fasilitasi pengembangan manajemen organisasi kepemudaan, peningkatan wawasan dan kreativitas dalam pemanfaatan potensi pemuda.
 - g. Melaksanakan pengkoordinasian organisasi kepemudaan skala kabupaten;
 - h. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar organisasi kepemudaan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Seksi Pemuda Produktif, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun usulan program dan kegiatan pengembangan produktivitas pemuda;
 - b. Melaksanakan kebijakan peningkatan produktivitas kepemudaan;
 - c. Melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas, meningkatkan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan wirausaha kepemudaan;
 - e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) bagi generasi pemuda;
 - f. Meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

- g. Melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Minat Bakat Kepemudaan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun usulan program dan kegiatan pengembangan minat bakat kepemudaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan pengembangan minat bakat kepemudaan;
 - c. Melaksanakan penggalan potensi dan minat bakat kepemudaan untuk disalurkan sesuai dengan bidang keahlian;
 - d. Melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan dalam rangka pengembangan minat bakat kepemudaan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi kerja sama pengembangan minat bakat kepemudaan;
 - f. Melaksanakan pengembangan minat bakat pemuda dalam rangka pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
 - g. Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - h. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Olahraga

Pasal 21

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang keolahragaan yang meliputi sarana dan prasarana olahraga, pembinaan keolahragaan, kejuaraan dan pemandu bakat.

- (2) Bidang Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bidang olah raga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan kegiatan pembinaan, penyelenggaraan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional pembinaan, sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan olah raga serta lembaga keolahragaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan keolahragaan, pengembangan dan keserasian serta dukungan aktivitas keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan serta penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga;
- e. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;
- f. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga dan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan lintas sektoral;
- g. Pengembangan manajemen olahraga, kerjasama dan informasi keolahragaan, kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga serta pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- h. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga serta pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- i. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- j. Pemberian izin bidang keolahragaan skala Kabupaten;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. Seksi Pembinaan Keolahragaan;
 - c. Seksi Kejuaraan dan Pemandu Bakat.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas :
 - a Menyusun rumusan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - b Melaksanakan kebijakan dibidang sarana dan prasarana olahraga;
 - c Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - d Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pengawasan pemanfaatan sarana olah raga sesuai keperuntukannya;
 - e Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga;
 - f Memberikan pelayanan izin pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga;
 - g Memberikan fasilitasi dibidang sarana dan prasarana olahraga;
 - h Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di bidang pembinaan keolahragaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembinaan keolahragaan;
 - c. Melaksanakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;

- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- e. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
- f. Melaksanakan pembinaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana olahraga;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Kejuaraan dan Pemandu Bakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan kejuaraan dan pemandu bakat;
- b. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
- c. Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga serta upaya pemandu bakat atlit;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan untuk meningkatkan profesionalisme atlit;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- f. Mengembangkan kerjasama dan informasi serta kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan;
- g. Meningkatkan peranserta secara lintas bidang dan lintas sektoral;
- h. Melaksanakan upaya dalam menjalin kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- i. Memberikan pelayanan izin penyelenggaraan kejuaraan dan pemandu bakat;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang olahraga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 788

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.